

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS KOPERASI
TERKAIT TINDAK PIDANA PERBANKAN
DI BIDANG PERKOPERASIAN**

**IDA SRI SUGIANTARI
NPM. 18111016**

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine and analyze the sitting case of a criminal offence at the Court of Law of Salatiga No. 10/Pid. Sus/2019/PN.Slt. Reviewing and analyzing the judgment of judges in breaking the lawsuit against the perpetrators of banking crimes at the verdict of the district Court of Salatiga No. 10/Pid. Sus/2019/PN.Slt.

The method of approach in writing is normative juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. The data source uses the Skunder data. Data collection techniques using library studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

Based on the results of the study obtained the conclusion that seated criminal act of banking at the decision of the District Court of Salatiga No. 10/Pid. Sus/2019/PN. Slt, Defendant has done gathering funds in the form of term deposits is not compatible with article 44 paragraph (1) of Law No. 25 of 1992 on the urban, where the principle contained in the provisions of the article is the funds collected must be from the member of the Cooperative. Legal fact at the conference showed that witnesses who deposit funds to KSP Multidana is not a member or prospective member of the KSP Multidana both at the head office of Ambarawa and the Office of Salatiga and the KSP Multidana it publishes the product of futures deposits with product specifications of the period of time, and interest rates, which are channeled to non-member and prospective members of the cooperative, the activity of collecting funds made by the defendant may be are specified as raising funds from the community in the form of deposits. Consideration of judges in breaking the lawsuit against the perpetrators of the banking criminal in the decision of District Court Salatiga No. 10/Pid. Sus/2019/PN. SLT which gives criminal sanctions to the defendant with imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp 10.000.000.000, 00 (ten billion Rupiah) with the provisions if the fine is not paid then replaced by criminal confinement for 3 (three) months according to the appropriate author, it is based on the indictment of the public Prosecutor is Violate Article 46 paragraph (1) Jo Article 16 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 10 year 1998 concerning banking as a change to the law of the Republic of Indonesia number 7 year 1992 about banking, and consider the description of witnesses and expert witnesses.

Keywords: Banking crimes, accountability of cooperative managers.

PENDAHULUAN

Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur tentang ketentuan mengenai sanksi pidana, sifat pengenaan sanksi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 bersifat administratif, atau dengan kata lain sanksi menurut Undang-undang No 25 Tahun 1992 adalah sanksi yang bersifat administratif. Kegiatan usaha menghimpun dana simpanan berjangka merupakan salah satu bentuk simpanan dalam kegiatan usaha KSP, menghimpun dana dari masyarakat merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu sementara yang dimaksud masyarakat meliputi orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lainnya yang menyerahkan dana untuk disimpan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, sebab badan usaha koperasi dikelola serta dibiayai oleh para anggota hal ini terlihat dari pemasukan koperasi yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota.

Koperasi merupakan suatu badan hukum yang merupakan suatu entitas ekonomi yang memiliki mekanisme kerja yang utuh dan membangun suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen di dalam organisasi koperasi serta berinteraksi satu sama lain dan bergerak ke arah pencapaian tujuannya dengan adanya aturan yang telah ditetapkan baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku ataupun dari anggaran dasar serta anggaran rumah tangga yang telah disepakati dalam rapat anggota.

Pengurus dalam pengelolaan koperasi dipilih sebagai penerima pelimpahan wewenang dari anggota koperasi untuk mewakili anggota-anggota dalam pengelolaan koperasi sesuai kebijaksanaan dan keputusan dalam rapat anggota koperasi. Pengurus yang dalam hal ini dianggap sebagai manajemen koperasi harus mampu menunjukkan kepada seluruh anggota bahwa setiap tindakannya selalu mengarah terhadap pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan dijalankan sesuai dengan Undang- Undang Perkoperasian yang berlaku serta seluruh kinerja koperasi harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disahkan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi, kegiatan usaha koperasi dalam bentuk simpanan berjangka dijalankan dengan cara, adanya tawaran bunga tinggi diatas bunga bank, hal ini merupakan fenomena yang harus dicermati secara kritis, karena tidak sedikit yang kemudian bergulir menjadi kasus hukum, janji-janji semula seperti yang ditawarkan koperasi kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan ketika dana milik para anggota tidak bisa diambil kembali. Seyogyanya koperasi didirikan oleh para anggota atas dasar kesamaan cita-cita, serta atas dasar kesamaan hak dan kewajiban diantara para anggotanya sehingga dalam melaksanakan usahanya, yang diutamakan oleh koperasi adalah peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Kegiatan usaha simpan pinjam memiliki kemiripan dengan usaha perbankan, yaitu menerima simpanan, bahkan koperasi berani memberikan bunga yang lebih tinggi kepada para penyimpan dana sehingga mampu menarik minat anggota masyarakat untuk menyimpan dana. Menurut Soewoto Moeljosoedarmo (2012: 42) perumusan jenis sanksi dalam perundang-undangan pidana yang kurang tepat, dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas, dan menurut mazhab kritikal dalam kriminologi, yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi maupun karakteristik pelaku kejahatannya ditentukan terutama bagaimana hukum pidana itu termaksud *stelsel* sanksinya dirumuskan dan dilaksanakan.

Pemidanaan diberikan berkenaan dengan tidak dipatuhinya kaedah-kaedah hukum yang ada, hukum diadakan atau dibentuk tentunya membawa misi yaitu keinsyafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai saran pengendali dan perubahan agar terciptanya kedamaian dan ketentraman, karena itu hakim harus menyadari makna keputusannya itu, apakah yang akan dicapai dengan pidana yang dijatuhkannya itu. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Merujuk dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Segala hal yang menyangkut tindak pidana di bidang ekonomi khususnya di bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis duduk perkara tindak pidana perbankan pada putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 10/Pid.Sus/2019/ PN.Slt. Mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 10/Pid.Sus/2019/ PN.Slt.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan

mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 33). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa
- 2) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
- 3) Tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa ketiga unsur di atas dinyatakan telah terpenuhi.

b. Keterangan Saksi-Saksi

Berdasarkan keterangan Ahli Hans Ori Lewi Naryo bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dari masyarakat, namun kegiatan penghimpunan dana Koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terutama pada Pasal 44 Ayat (1) yang menyebutkan Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : Anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya. Apabila ada kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dapat dibuktikan secara hukum bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang Perkoperasian, tentu hal tersebut melanggar undang-undang dimaksud.

Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Widiastuti S.H., M.S., M.Hum menerangkan bahwa simpanan berjangka diatur dengan Undang-undang perbankan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bukan lembaga yang termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan simpanan berjangka. Berdasarkan dari uraian diatas telah jelas terdakwa yang telah melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berjangka tidak bersesuaian dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut adalah dana yang dihimpun haruslah berasal dari anggota Koperasi. Apabila ada kegiatan

penghimpunan dana dari masyarakat yang dapat dibuktikan secara hukum bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang Perkoperasian.

c. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bunga simpanan berjangka yang berbeda-beda antara satu anggota dengan anggota yang lain, hal tersebut diperbolehkan, dasar pengenaan bunga sudah dirapatkan dalam rapat pimpinan, pertimbangannya salah satunya adalah jangka waktu simpanan berjangka tersebut dan besar nominal dana yang ditempatkan. Barang bukti berupa Bilyet Simpanan Berjangka benar merupakan produk dari KSP Multidana yang terdakwa pimpin. Bahwa timbul permasalahan pada KSP Multidana bermasalah karena para nasabah/deposan beramai-ramai ingin menarik simpanannya baik pokok maupun berikutan bunganya dan KSP Multidana tidak dapat mencairkan dana milik para nasabah/deposan tersebut.

Uang deposit yang ditempatkan di KSP Multidana sebagian sudah ada yang sudah dikembalikan. KSP Multidana dalam mengelola dana yang telah diterima dari masyarakat, kita pinjamkan kembali ke anggota dengan ketentuan jangka waktu angsuran yang dibayarkan setiap bulannya, dana dari masyarakat tidak kemana-mana, tidak digunakan untuk keperluan selain untuk keperluan koperasi, walaupun angsuran dari anggota kerap kali ada yang menunggak sehingga tempo waktu yang terdakwa minta dari para deposit selama 3 (tiga) bulan, terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada para deposit tidak dapat terealisasi karena para anggota juga banyak yang menunggak membayar angsuran atas pinjaman yang dimintanya.

Deposan mengangsur pinjamannya oleh karena KSP Multidana sudah dipailitkan maka mengangsur kepada kurator. KSP Multidana tidak membayarkan bunga simpanan berjangka lagi kepada para deposan sejak KSP Multidana mengajukan proses PKPU, berita tersebut diketahui para anggota sehingga anggota tidak mau membayar angsuran lagi. KSP Multidana mulai mengalami masalah sejak tahun 2015, sejak terdengar kabar KSP Intidana bermasalah, yang waktu itu para anggotanya menarik dana yang disimpannya secara besar-besaran dan bersamaan kemudian berimbas ke KSP Multidana dengan para anggota juga melakukan hal yang sama (penarikan besar-besaran). Keseluruhan dana yang ditempatkan kepada masyarakat yang belum kembali sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar) namun pinjaman dana yang keluar masih sejumlah Rp57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar).

Setelah KSP Multidana dinyatakan pailit, tidak ada lagi kewenangan kami untuk melakukan kegiatan penyetoran dan penagihan. Dana simpanan berjangka dari para deposan selain dikelola untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya, juga digunakan untuk operasional kantor-kantor cabang, bayar gaji karyawan, bayar angsuran kendaraan operasional kantor dll. Slip penyetoran via ATM atas nama Pemimpin Cabang ke rekening atas nama terdakwa pribadi dan juga seseorang yang bernama Estu yang sering kali melakukan penyetoran ke rekening pribadi terdakwa, setoran tersebut adalah setoran dari Pimpinan Cabang yang masuk ke rekening pribadi terdakwa karena penggantian pembelian ATK kantor yang terdakwa talangi sebelumnya, sedangkan Estu merupakan suplier untuk CV yang terdakwa jalankan, CV tersebut bergerak di usaha mebel, CV tersebut bernama CV Inti Kharisma yang terletak di Ungaran. Rapat penentuan suku bunga simpanan

berjangka sifatnya mendadak (dadakan) dari hasil rapat tersebut, terdakwa buat lampiran besaran bunga, yang kemudian segera dapat dilaksanakan karyawan di lapangan. Rapat tersebut sifatnya internal, keputusan tidak diberitahukan oleh para anggota. Bahwa paling besar seingat terdakwa suku bunga 18 (delapan belas) persen untuk jangka waktu simpanan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun.

Keuntungan yang diperoleh bervariasi/perbedaan bunga tersebut dan besaran simpanan para deposan intinya besaran bunga berdasarkan kesepakatan sepanjang masih memberikan keuntungan untuk KSP Multidana. Para saksi korban ada yang tanda tangan ada juga yang tidak bertanda tangan di buku keanggotaan koperasi, karena sepanjang nama tercantum dalam buku anggota koperasi tidak diperlukan tanda tangan.

Mengenai Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang KSP Multidana selenggarakan, semua terdakwa delegasikan kepada para Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang yang berwenang mengundang siapa-siapa anggota yang diundang (perwakilan 1 orang mewakili 70 orang anggota). Bahwa meminta waktu 3 (tiga) bulan untuk mengembalikan dana dari para deposan, namun akhirnya terdakwa juga belum bisa mengembalikan. Bahwa tidak ada kewajiban kantor cabang untuk melapor ke kantor pusat terkait dengan kegiatan KSP Multidana dalam menerima dan menghimpun dana dari masyarakat.

Bahwa terkait dengan transfer uang yang masuk ke rekening pribadi terdakwa sebanyak satu sampai dengan lima kali transaksi dalam satu bulan dari Siany Pudjiastuti adalah uang gaji terdakwa. Siany Pudjiastuti di KSP Multidana selain sebagai bendahara, sejak tahun 2016-2017 menjabat

pimpinan cabang di Salatiga karena mengisi kekosongan jabatan pimpinan cabang waktu itu.

2. Pertimbangan Sosiologis

Dasar-dasar yang digunakan dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi maupun lembaga keuangan lainnya.
- b. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Tri Hartati binti Slamet Budi Santoso (Alm), Inge Indriati binti Liang Kwan Sin, saksi Eliezer Tandawuja bin Simbadju (Alm), saksi Maria Antonette Pattikawa binti Anton Pattikawa (Alm), saksi Ikhsan Rifai bin Ismail, saksi Sri Suwartiningsih binti R.Y. Sumarsono dan juga ayahnya bernama R.Y. Sumarsono dan saksi Dernita Kusmira Sari binti Jamhur (Alm) selaku nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana Salatiga dengan jumlah keseluruhan Rp5.855.436.307,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

3. Analisis Penulis

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga yang memberikan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan menurut penulis sudah tepat.

Hal tersebut karena terdakwa yang telah melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berjangka tidak bersesuaian dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut adalah dana yang dihimpun haruslah berasal dari anggota Koperasi. Apabila ada kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dapat dibuktikan secara hukum bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang Perkoperasian, tentu hal tersebut melanggar undang-undang dimaksud, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, saksi Tri Hartati binti Slamet Budi Santoso (Alm), Inge Indriati binti Liang Kwan Sin, saksi Eliezer Tandawuja bin Simbadju (Alm), saksi Maria Antonette Pattikawa binti Anton Pattikawa (Alm), saksi Ikhsan Rifai bin Ismail, saksi Sri Suwartiningsih binti R.Y. Sumarsono dan juga ayahnya bernama R.Y. Sumarsono dan saksi Dernita Kusmira Sari binti Jamhur (Alm) bukanlah merupakan anggota ataupun calon anggota dari KSP Multidana baik di kantor pusat Ambarawa maupun kantor Salatiga dan KSP Multidana tersebut menerbitkan produk Simpanan Berjangka dengan spesifikasi produk adanya jangka waktu, jatuh tempo dan suku bunga, yang disalurkan kepada masyarakat yang bukan anggota dan calon anggota Koperasi, maka kegiatan menghimpun dana yang dilakukan

oleh terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur tentang kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan bank Indonesia yang dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi maka penuntutan dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

PENUTUP

Duduk perkara tindak pidana perbankan pada putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 10/Pid.Sus/2019/ PN.Slt yaitu terdakwa telah melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berjangka tidak bersesuaian dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut adalah dana yang dihimpun haruslah berasal dari anggota Koperasi. Fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa para saksi yang menyetor dana ke KSP Multidana bukanlah merupakan anggota ataupun calon anggota dari KSP Multidana baik di kantor pusat Ambarawa maupun kantor Salatiga dan KSP Multidana tersebut menerbitkan produk Simpanan Berjangka dengan spesifikasi produk adanya jangka waktu, jatuh tempo dan suku bunga, yang disalurkan kepada masyarakat yang bukan anggota dan calon anggota Koperasi, maka kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh terdakwa

tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 10/Pid.Sus/2019/ PN.Slt yang memberikan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan menurut penulis sudah tepat, hal tersebut didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum yaitu melanggar Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, serta mempertimbangkan keterangan saksi-saksi serta saksi ahli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : Raja Grafindo. Persada.
- Ahmad M. Ramli. 2007. *Menuju Kepastian Hukum Dibidang : Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Departemen Komunikasi Dan Informasi.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- David I. Bainbridge, 1993. *Computer And The Law*, diterjemahkan oleh Prasadi T. Susmaatmadja, *Hukum Dan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009. *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Dwidja Priyanto, 2006. *Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

Ilhami Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.

M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani, 2009. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia.

Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.

Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2000. *Asas Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta- Jakarta.

Teguh Prasetya. 2010. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan-kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal Penelitian

Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya.e* E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Putusan Pengadilan Negeri Salagiga Nomor 10/Pid.Sus/2019/ PN.Slt